



## Sosialisasi Meningkatkan Pemahaman Penyusunan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa

### *Socialization Increases Understanding of the Preparation and Public Participation in the Formation of Village Regulations*

Rommy Patra<sup>1\*</sup>, Chandra Maharani<sup>2</sup>, Deden Kurnia<sup>3</sup>, Astri Kusumadela<sup>4</sup>, Daichi Putri Karamigi<sup>5</sup>, Iskandar<sup>6</sup>

<sup>1,2,4,5,6</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Email: [rommy.patra@hukum.untan.ac.id](mailto:rommy.patra@hukum.untan.ac.id)<sup>1\*</sup>

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

\*Penulis Korespondensi

#### **Article History:**

Naskah Masuk: 08 Agustus 2025;

Revisi: 22 Agustus 2025;

Diterima: 19 September 2025;

Tersedia: 22 September 2025

**Keywords:** Interactive discussion; Community participation; Community service; Village regulations; Village apparatus.

**Abstrac.** Community participation in the formation of Village Regulations (Perdes) is an important indicator in realizing transparent, democratic, and responsive village governance to the needs of residents. However, in Teluk Kapuas Village, the level of community participation in the process is still relatively low. This is evident from the minimal involvement of residents and village officials in understanding the mechanisms and urgency of Perdes preparation. Based on these conditions, Community Service (PKM) activities were carried out with the aim of increasing the knowledge, understanding, and awareness of the community and village officials regarding the importance of active involvement in Perdes formation. The problems raised in this activity include: (1) the level of knowledge and understanding of village officials regarding the procedures for Perdes formation; and (2) factors that hinder the community from participating optimally. The methods used were lectures and interactive discussions involving village officials and community representatives. The results of the activities showed that the understanding of village officials and the community was still limited, so that participation in Perdes formation was not optimal. Through this PKM activity, it is hoped that there will be an increase in the understanding, awareness, and involvement of the Teluk Kapuas Village community in the Perdes formulation process so that it can produce village regulations that are more participatory and meet the needs of residents.

#### **Abstrak**

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Namun, di Desa Teluk Kapuas, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan warga dan perangkat desa dalam memahami mekanisme serta urgensi penyusunan Perdes. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat serta perangkat desa mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pembentukan Perdes. Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini meliputi: (1) bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman perangkat desa terkait prosedur pembentukan Perdes; dan (2) faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif dengan melibatkan perangkat desa serta perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa maupun masyarakat masih terbatas, sehingga partisipasi dalam pembentukan Perdes belum berjalan secara maksimal. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan

masyarakat Desa Teluk Kapuas dalam proses perumusan Perdes sehingga mampu menghasilkan regulasi desa yang lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.

**Kata Kunci:** Diskusi interaktif; Partisipasi masyarakat; Pengabdian kepada masyarakat; Peraturan Desa; Perangkat desa.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Karena itu sejumlah Peraturan Desa (Perdes) untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Dalam pembentukannya Perdes harus melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian diundangkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Materi muatan Perdes merupakan implementasi kewenangan desa dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perdes harus dibentuk secara demokratis dengan adanya partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut: 1) menyusun rancangan Perdes inisiatif. 2) memberikan saran dan melakukan pengawasan pembahasan rancangan Perdes. 3) melakukan pengawasan implementasi Perdes yang sudah ditetapkan.

Untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Perdes dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (PKM FH Untan) Pontianak yang diperuntukkan bagi masyarakat, BPD, dan perangkat Desa Teluk Kapuas. Adapun permasalahan yang teridentifikasi: 1) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat, BPD dan perangkat Desa Teluk Kapuas dalam pembentukan Perdes? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi masyarakat Desa Teluk Kapuas untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perdes?

## **2. METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan PKM ini dimulai komunikasi dengan Kades untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun peserta PKM ini adalah masyarakat, BPD, dan perangkat Desa Teluk Kapuas. Metode dalam penyuluhan hukum:

### **Ceramah**

Metode ini dilakukan dalam PKM bagi para peserta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pembentukan Perdes. Tim PKM FH Untan memberikan penyuluhan agar masyarakat mampu memahami materi yang disampaikan dan meningkatkan pemahaman

mengenai: Pertama, tentang pentingnya pembentukan Perdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; Kedua, pembentukan Perdes yang sesuai tahapan; Ketiga, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes.

### **Diskusi Interaktif**

Dengan menggunakan metode ini tim PKM melakukan diskusi dengan para peserta melakukan tanya jawab lebih lanjut terkait hal-hal yang sekiranya belum dimengerti dan dipahami terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes. Tim juga melakukan penyebaran kuesioner kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait pembentukan Perdes.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM**

PKM terhadap perangkat desa, BPD dan masyarakat Desa Teluk Kapuas berlangsung dengan baik karena adanya kerjasama antara tim PKM Fakultas Hukum Untan dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Teluk Kapuas. PKM ini merupakan sosialisasi berkaitan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes.



Gambar 1 Lokasi PKM di Desa Teluk Kapuas

Berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa diatur mengenai tahapan pembentukan Perdes. Perdes sebagai peraturan merupakan instrumen penting manifestasi otonomi desa untuk mengurus kepentingan masyarakat. Namun dalam pembentukan Perdes dihadapkan kepada situasi tidak optimalnya partisipasi masyarakat. Padahal setiap tahapan pembentukan Perdes harus ada partisipasi masyarakat namun dirasakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta masih

118

belum aktif pihak Pemdes untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukannya. Pemdes perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kegiatan dan hak-haknya termasuk dalam pembentukan Perdes, supaya terjadi transfer pengetahuan.

Karena itu dalam pembentukan Perdes Desa Teluk Kapuas harus melibatkan partisipasi masyarakat dikaitkan dengan keputusan yang ditetapkan: Pertama, keputusan yang mempunyai cakupan sosial; Kedua, keputusan yang dibuat lembaga desa dalam melaksanakan fungsi membentuk peraturan perundang-undangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga sebagai pelaksanaan demokratisasi di desa yang dilandasi oleh beberapa faktor: Pertama, partisipasi dalam pembentukan Perdes dimaksudkan penegasan bahwa masyarakatlah yang memiliki kedaulatan sehingga kebijakan yang dibuat Pemdes harus berbasiskan aspirasi masyarakat. Pemdes hanya merupakan instrumen dari kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya partisipasi masyarakat ini juga sebagai cerminan otonomi desa yang memiliki kewenangan mengurus urusannya sendiri.



Gambar 2 Narasumber (Dr. Rommy Patra, SH, MH) dan peserta PKM di Desa Teluk Kapuas.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan Perdes secara umum, yaitu: 1) Pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengatur prosedur atau mekanisme dalam menyampaikan aspirasi supaya produk legislasi aspiratif dengan keinginan masyarakat. 2) Dibukanya akses masyarakat untuk terlibat dan ikut serta dalam proses legislasi untuk memastikan peraturan yang dihasilkan akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. 3) Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk pengawasan atau kontrol terhadap proses legislasi termasuk nanti dalam implementasi peraturan.

Namun saat ini ditemukan terdapat persoalan dalam partisipasi masyarakat termasuk dalam pembentukan Perdes: Pertama, terbatasnya ruang partisipasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perdes; Kedua, regulasi kurang memberi ruang partisipasi masyarakat; Ketiga, kurangnya *social capital*. Padahal adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan akan membantu dalam pemecahan masalah (*problem solving*). Karena itu dalam pembentukan Perdes, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena keberadaan Perdes sebagai instrumen dan panduan dalam penyelenggaraan Pemdes serta berperan dalam melindungi kepentingan dan hak masyarakat desa.

Dalam kegiatan PKM di Desa Teluk Kapuas ditemukan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pembentukan Perdes perlu ditingkatkan. Selama ini pihak Pemdes dan BPD menginformasikan melalui RT dan RW setiap rencana kegiatan pembentukan Perdes serta ditindaklanjuti dengan mengundang warga untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa. Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa dapat dituangkan dalam pembentukan Perdes sebagai instrumen yuridis.

Namun untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes di Desa Teluk Kapuas harus tetap ditingkatkan. Karena persoalan partisipasi ini tidak bersifat konstan melainkan selalu naik turun sehingga untuk menjaga konsistensinya dibutuhkan strategi menyelesaikan hambatan yang muncul dan mempengaruhi tingkat partisipasi. Strategi yang dapat dilakukan Pemdes maupun BPD Desa Teluk Kapuas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes, yaitu:

“Pertama, menjamin Perdes responsif dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki kesadaran untuk mematuhi implementasi Perdes tersebut. Kedua, sebagai wadah untuk mempertemukan dan menyatukan nilai serta kepentingan yang berbeda antara Pemerintahan Desa sebagai pembentuk Perdes dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek yang diatur oleh Perdes. Ketiga, memiliki komitmen serta melakukan koordinasi dalam penyusunan Perdes dengan membangun komunikasi yang produktif dan

aktif antara Pemdes, BPD dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Keempat, Pemdes dan BPD secara intens melakukan pertemuan rutin untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat Desa Teluk Kapuas dengan selalu melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Kelima, Pemdes maupun BPD menampung aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan Perdes untuk mewujudkan Perdes yang partisipatif”.

Partisipasi masyarakat Desa Teluk Kapuas dalam pembentukan Perdes diharapkan dapat mewujudkan *meaningful participation* sehingga masyarakat menyadari akan hak-haknya dalam proses legislasi, yaitu: 1) hak untuk didengarkan pendapat masyarakat dalam pembentukan Perdes dalam semua tahapan. 2) hak untuk dipertimbangkan pendapat masyarakat dalam pembentukan Perdes. 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atas saran yang diberikan masyarakat dalam pembentukan Perdes.



Gambar 3 Tim PKM FH Untan beserta mahasiswa serta masyarakat Desa Teluk Kapuas.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM FH Untan di Desa Teluk Kapuas menemukan kondisi pengetahuan dan pemahaman perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes masih perlu ditingkatkan. Perlu untuk terus dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menyadari akan hak-haknya dalam pembentukan Perdes untuk dapat mewujudkan *meaningful participation* dalam pembentukan Perdes dalam semua tahapan.

## DAFTAR REFERENSI

- Azis, D., & Yulianto, D. (2017). Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). *PRORISMA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Negara*, 6(2), 199–200. <http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/download/85/74>
- Idhiana Mar'ah, G., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Guevarrato, G. (2022). *Urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran*. Seknas FITRA. <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/03/Urgensi-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Penyusunan-Kebijakan-dan-Perencanaan-Anggaran.pdf>
- Noniarti, H., et al. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Qiyas*, 8(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10360>
- Selan, J. A., et al. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Pelana*, 1(1). <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13498>
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan desa dan penetapan peraturan desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan desa dan regulasi desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Marzuki, M. N., Sembiring, E., & Lubis, M. F. T. (2021). Urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3).
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>
- Ayuni, Q., & Neyasyah, M. S. (2021). Urgensi pembentukan peraturan desa tangguh bencana di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong. *University of Bengkulu Law Journal*, 6(1).
- Setiawati. (2018). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61–84. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa

Wawasanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12).